

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pemberian Izin Usaha Perkebunan Sawit terjadi dengan adanya Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dan Permohonan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan serta Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, perihal Izin Pembukaan Lahan untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Inderapura. Proses Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit pertama kali terjadi di Inderapura pada tahun 1997 dan Dalam kesepakatan tersebut hendaknya Perusahaan Menyediakan Lahan Plasma-Intin, karena itu juga merupakan Hak Masyarakat Adat Setempat, dimana Perusahaan / Investor dalam melaksanakan kegiatan usaha didaerahnya. Secara teori hak, Hak Masyarakat Adat setempat belum terpenuhi, dimana dengan tidak adanya pembukan Kebun Plasma-Inti untuk masyarakat dan hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.
2. Pelepasan hak ulayat untuk usaha perkebunan kelapa sawit di Inderapura sampai saat ini dengan total Lahan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas ±11.930 hektar dengan pembayaran uang *Silihjarah* menggunakan kaedah '*adat diisi limbago dituang*' melalui musyawarah mufakat. Dimana penyearahan tersebut terjadi dalam tiga fase : pertama pada tahun 1997

dengan Luas  $\pm$  6.760 hektar, kedua tahun 2005 dengan luas  $\pm$  4.600 hektar dan ketiga tahun 2017 dengan luas  $\pm$  570 hektar. Dengan tidak adanya kesepakatan untuk menyediakan Lahan Plasma maka *ninik mamak* / Penghul Suku dan beberapa tokoh masyarakat pada tahun 1999 melakukan tuntutan untuk memenuhi adanya Plasma Murni yang Penyediaan Lahannya disediakan Oleh Masyarakat Inderapura bersamaan dengan pekerjaan Kebun Inti dan terdapatlah Kesepakatan bahwa Perusahaan Bersedia melaksanakan Perkebunan Plasma Murni dengan luas lahan  $\pm$ 3.000 hektar dimana nota Kesepakatan tersebut telah di Addendumkan kembali pada tahun 2005 dimana luas tanah tersebut dirubah menjadi 2.000 hektar dan luas 1.000 hektar dikeluarkan dari program Pembanguana Kebun Plasma Murni dan bersedia membuat Kebun Plasma Sendiri dengan mendapatkan Kredit Bibit Kelapa Sawit siap tanam dari Perusahaan dengan pola Kredit melalui Kredit Komersil melalui Bank BUMN. Atas nama *Sanak Kemenakan* Inderapura terkait dengan Info Kelebihan Tanah Ulayat Nagari Inderapura pada Tahun 2017 tersebut dengan total luas Penyerahan Tanah Ulayat 570 hektar melakukan tuntutan untuk atas lahan tersebut, untuk bisa dijadikan atau dimanfaatkan kembali tanah tersebut dimana tanah tersebut telah menghasilkan Sawit atas Lahan inti Perusahaan. Oleh karena itu atas nama *Sanak Kemenakan* tanah tersebut bisa diperuntukan kembali kepada *Sanak Kemenakan* demi kepentingan masyarakat banyak dengan dijadikan Kebun Plasma. Sesuai dengan tujuan Reforma Agraria yaitu untuk mengurangi ketimpangan

penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dan menangani Sengketa dan Konflik Agraria. Perlu juga Redistribusi tanah, Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara menadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Sehingga dengan pemberian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata sesuai dengan haknya masing-masing.

3. Pemberian dan Pendaftaran Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit terjadi dengan adanya permohonan pemberian hak guna usaha oleh pemohon kepada Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1997. Pendaftaran hak guna usaha wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Pemberian dan pendaftaran Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pemerintah, melalui pejabat yang berwenang, atas tanah negara yang merupakan tanah yang dikuasi negara dan tidak telah diberikan hak atas tanah lainnya kepada pihak lain. Oleh karena pemberian Hak Guna Usaha termasuk dalam sesuatu hal yang berbeda dalam lapang publik, maka pendaftaran diwajibkan terhadap pemberian Hak Guna Usaha ini juga merupakan penentuan saat lahirnya Hak Guna Usaha tersebut. Tanpa adanya pendaftaran tersebut, tidak pernah ada Hak Guna Usaha sama sekali. Pemberian dan pendaftan hak

guna usaha perkebun sawit yang berasal dari tanah ulayat dalam melaksanakan kegiatan usahanya juga harus mengedepan hak-hak masyarakat adat setempat. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat, Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah '*adat diisi limbago dituang*' melalui musyawarah mufakat dan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitaskan perkebunan masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusulkan oleh perusahaan perkebunan. Sesuai dengan tujuan Reforma Agraria yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dan menangani Sengketa dan Konflik Agraria.



## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Bupati / Pemerintah Daerah Pesisir Selatan sebelum mengeluarkan izin prinsip dan izin lokasi terlebih dahulu melihat Nota kesepakatan Pihak Perusahaan dengan Masyarakat Adat setempat dan

menjelaskan dampak panjang dari pelepasan hak atas tanah ulayat nagari yang akan dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan / investor.

2. Kepada *Ninik Mamak / Penghulu Suku Kerapatan Adat Nagari (KAN)* hendaknya memperhitungkan atau mempertimbangkan kembali tentang pembayaran uang *Siliahjarah* akibat dari pelepasan tanah ulayat nagari tersebut dan juga melakukan perjanjian terlebih dahulu tentang Kebun Plasma-Inti dengan sistem mengawasi Pengelolaan Perkebunan Plasma tersebut sama dengan Pengelolaan Kebun Inti.
3. Kepada Badan Petanahan Nasional (BPN) dalam hal pemberian dan pendaftaran hak guna usaha perkebunan kelapa sawit seharusnya melakukan pengukuran lokasi sesuai penyerahan hak ulayat oleh *Ninik Mamak / Penghulu Suku Kerapatan Adat Nagari (KAN)* sehingga sertifikat hak guna usaha tersebut sesuai dengan luas yang diperolehnya sehingga tidak menggunakan Lahan Perkebunan tersebut melebihi hak yang diperolehnya

